



P U T U S A N

Nomor : 188-K / PM I-03 / AD / XI / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S A R P I N
Pangkat / NRP : Serma / 544368
Jabatan : Dan Unit Tim Intel
Kesatuan : Korem 032/ WBR
Tempat tanggal lahir : Binjai (Tandam Hilir), 4 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Lapai No.3 Kec. Nanggalo, Padang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Den Pom I/4 Padang Nomor : BP-31/ A-30/VIII /2016 tanggal 20 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep / 92 / X / 2016 tanggal 18 Oktober 2016
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/161/K/AD/I-03/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang menyebutkan yaitu :

Pertama :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mamakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,” .

Atau

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

- Kedua : Pasal 372 KUHP.

3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan berdasarkan Surat Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dari Kaotmil Padang Nomor : B/1627/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016

2. Bahwa didalam persidangan Oditur Militer menjelaskan Terdakwa Sarpin, Serma NRP. 544368, Dan Unit Tim Intel Korem 032/WBR tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah Meningggal Dunia sesuai surat dari Harmen, Kapten Inf. NRP. 21950021140874 selaku Dan Tim Intel Rem 032/WBR Nomor : R/13/LAPSUS X/ 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang laporan telah meninggal dunia An. Sarpin, Serma NRP. 544368, Dan Unit Tim Intel Korem 032/WBR pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 pukul 21.40 Wib di RS. Yos Sudarso Padang, Jl. Situjuh No. 1 Kota Padang.

3. Bahwa berdasarkan Surat dari Kasipers Rem 032/Wbr An. Danrem 032/Wbr Nomor : B/1689/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tidak dapat menghadapkan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 5 Desember 2016 karena yang bersangkutan telah meninggal dunia tanggal 06 Oktober 2016.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP kewenangan menuntut hapus karena Terdakwa meninggal dunia.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Sarpin, Serma NRP. 544368, Dan Unit Tim Intel Korem 032/WBR, harus dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembarfoto copy hitungan Koran psikotes.
- 4 (empat) lembar foto copy soal psikotes dan jawaban.
- 4 (empat) lembar foto copy soal Akademik / mental ideologi
- 1 (satu) lembar bukti pendaftaran masuk Tamtama Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar naskah ujian akademik Polri.
- f. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI.
- g. 5 (lima) lembar print out dari BRI Nomor Rekening 005801066139507 a.n. Sarpin periode 1 Desember 2014 sampai dengan 20 Juni 2015.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kewenangan penuntutan pidana oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak dapat diterima karena Terdakwa meninggal dunia sehingga pokok perkara belum diperiksa, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka barang bukti tersebut diatas yang merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP maka kewenangan Penuntutan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa hapus karena Terdakwa meninggal dunia, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 77 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan hak Penuntutan Oditur Militer atas Terdakwa Sarpin, Serma NRP. 544368, Dan Unit Tim Intel Korem 032/WBR, tidak dapat diterima karena Terdakwa meninggal dunia.

2. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

Surat - surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy hitungan Koran psikotes.
- b. 4 (empat) lembar foto copy soal psikotes dan jawaban.
- c. 4 (empat) lembar foto copy soal Akademik / mental ideologi
- d. 1 (satu) lembar bukti pendaftaran masuk Tamtama Polri.
- e. 1 (satu) lembar naskah ujian akademik Polri.
- f. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI.
- g. 5 (lima) lembar print out dari BRI Nomor Rekening 005801066139507 a.n. Sarpin periode 1 Desember 2014 sampai dengan 20 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 08 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973 sebagai Hakim Ketua serta INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP. 636671 dan IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP. 11030003680476, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH, LETKOL CHK NRP. 11990012880573 dan Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP 535926 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA :

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP . 573973

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

PANITERA :

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)